

Persepsi Masyarakat terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Aceh Utara

Zefri Maulana

Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

e-mail: zefrimaulana@gmail.com

Abstrak

Penyusunan APBD harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, hal ini berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa persepsi masyarakat terhadap perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD di Kabupaten Aceh Utara. Analisis ini berdasarkan atas data yang diperoleh dari 150 responden. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda (Multiple Linear Regression) dan menggunakan uji z. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD.

Kata Kunci: Perilaku Individu, Pemerintah Daerah, Penerapan Perundang-undangan, pengawasan, dan Korupsi APBD

PENDAHULUAN

Seiring dengan otonomi daerah yang telah berlaku tersebut, masyarakat menuntut adanya suatu *good governance* didalam mengelola kekayaan (keuangan) pemerintah daerah (PEMDA) sebagai cermin tanggungjawab pemerintah kepada publik atas kepercayaan yang diberikan. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekuatiran munculnya kejahatan institusional dimana eksekutif dan legislatif secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi (Sudana, 2006).

Pada tahun 2010, berdasarkan hasil temuan BPK, Provinsi Aceh masuk kategori wilayah merah dan rawan praktik korupsi. Tahun 2011, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa Aceh berada di urutan ke-9 Provinsi terkorup di Indonesia, terdapat 122 kasus dugaan korupsi yang berpotensi merugikan negara mencapai Rp.1,7 triliun (sekitar 17,8% dari Dana APBA 2011). Aceh yang *champion*

korupsi, terus mempertahankan dan bahkan menaikkan ranking korupsinya. Pada tahun 2012, Laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menempatkan Aceh sebagai provinsi nomor 2 terkorup di Indonesia (Masduki, 2009).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, diantaranya adalah:

- (1) Perilaku individu, yakni penyebab korupsi yang berasal dari sikap mental seseorang yang berupa dorongan dari dalam dirinya (Sugiarto, 2012).
- (2) Kelembagaan pemerintah daerah, yakni penyebab korupsi yang berasal dari buruknya sistem organisasi pemerintahan termasuk pengaturan sistem birokasinya.
- (3) Ketegasan penerapan perundang-undangan, yakni penyebab korupsi yang berasal dari lemahnya sistem perundang-undangan yang ada.

- (4) Pengawasan, yakni penyebab korupsi karena minimnya atau bahkan tidak adanya pengawasan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2004) menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Di samping itu, adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempertinggi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh dewan maka proses penyusunan APBD akan semakin berkualitas.

Proses penyusunan APBD harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, hal ini berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu yang dulunya *top down* dan cenderung mengabaikan kebutuhan rakyat, sekarang mengalami berbagai perubahan diantaranya: (1) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik sesuai dengan prinsip anggaran publik, (2) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya yang rendah (*work better and cost less*), (3) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan, (4) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran, (5) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait, (6) Anggaran daerah

harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

KAJIAN PUSTAKA

Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" dan dipakai oleh Aristoteles dalam bukunya *de generatione at corruptione*, yang berarti perubahan atau penurunan dan tidak ada kaitannya dengan kata kekuasaan atau uang. Kata "korupsi" ini kemudian mengalami pergesera dan Lord Acton menghubungkannya dengan kekuasaan sebagaimana terdapat dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton tanggal 13 april 1887 yang berbunyi "*power tends corrupt and absolute power corrupts absolutely*". Sejak inilah korupsi kemudian senantiasa dikaitkan dengan kekuasaan dan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat untuk kepentingan kelompok tertentu (Baidowi, 2009).

Pengertian korupsi menurut hukum UU No. 31/1999 yang telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2002) mengatakan bahwa korupsi adalah praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuaapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi.

Kristiadi (2009) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Sedangkan menurut Dermatoto (2007) mengatakan bahwa korupsi adalah tidak melaksanakan

tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa mencakup yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi dalam tubuh organisasi (misalnya penggelapan uang) atau diluar organisasi (misalnya pemerasan). Korupsi berarti memungut uang dari layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.

Secara umum, korupsi biasanya digambarkan sebagai perilaku yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik, atau sumber-sumber kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Menurut Rose-Ackerman (1978) korupsi bisa meliputi tiga jenis kategori luas: (a) "*grand corruption*", yaitu sejumlah kecil pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sejumlah besar sumber daya publik, (b) "*state or 'regulatory capture*", yaitu kolusi yang dilakukan oleh lembaga publik dengan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan (c) "*bureaucratic or petty corruption*", yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. "*Grand corruption*" dan "*state/regulatory capture*" biasanya dilakukan oleh para elite politik atau pejabat pemerintah senior yang merancang kebijakan atau perundang-undangan untuk keuntungan diri mereka sendiri dengan memungkinkan mereka untuk menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta menerima suap dari perusahaan-perusahaan nasional atau transnasional. Sementara itu, "*bureaucratic/petty corruption*" biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan. Korupsi seperti ini biasanya terjadi pada titik pelayanan publik, misalnya, terjadi di layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau perizinan.

Isaksen (2005) mengatakan bahwa risiko korupsi bervariasi dalam berbagai tahap proses anggaran. Proses anggaran tahap komposit dan sub-tahapan, dan memberikan penilaian risiko korupsi, apakah perhatian utama (tinggi), apakah menjadi perhatian (sedang), atau apakah kurang perhatian (rendah). Ada beberapa tahap proses

anggaran. Pertama, pergeseran dan anggaran tahunan (sedang), sebagian besar negara memiliki sistem manajemen sektor publik yang mencakup perencanaan beberapa tahun kegiatan publik. Di negara-negara berkembang rencana sering dibagi menjadi satu keseluruhan rencana dan program investasi publik. Pada kenyataannya, proses perencanaan mungkin tidak sempurna dalam beberapa cara. Dimana rencana beberapa tahun tidak sesuai dari anggaran tahunan, hal ini disebabkan oleh pembuatan dokumen perencanaan yang tidak jelas dan secara internal tidak konsisten, yang mengakibatkan anggaran tahunan menurun.

Kedua, perumusan anggaran (sedang), sangat mudah untuk membayangkan bagaimana korupsi dapat mengambil bentuk pada tahap ini. Seorang yang memiliki hubungan baik kepada staf eksekutif atau kementerian keuangan, bisa membuat kesepakatan untuk meningkatkan alokasi anggaran. Akan tetapi perubahan dalam alokasi anggaran yang diusulkan oleh kementerian keuangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah didiskusikan.

Ketiga, pengambilan APBD oleh parlemen (tinggi), parlemen juga pada akhirnya menerima suap dari berbagai kelompok khusus, seperti sebuah perusahaan baru yang membutuhkan jalan tertentu, parlemen kemudian meminta bayaran. Keempat, pelaksanaan anggaran (tinggi), dengan anggaran yang diadopsi oleh legislatif, pelaksanaan anggaran jatuh pada departemen keuangan, atau yang disebut juga fungsi keuangan pelayanan. Ini adalah tahap transaksi finansial dilakukan, dimana uang berpindah tangan dan pengaliran korupsi materialisis. Bagian ini menganggap risiko korupsi diberbagai fungsi keuangan.

Kelima, pengendalian dan pengawasan audit (tinggi), tahap hasil audit anggaran adalah di mana korupsi harus terdeteksi dan pelaku kejahatan tersebut diberhentikan dari tugasnya. Akan tetapi di banyak negara berkembang organisasi audit (dari audit kantor internal di kementerian lembaga pemeriksa) sering melakukan penyuaipan.

Peluang terjadinya praktik korupsi dalam penganggaran seperti disebutkan oleh Isaksen (2005) di atas juga ada di Indonesia. Secara umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Selanjutnya, sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopannah, 2004).

Dalam konteks penganggaran daerah di Indonesia, yakni selama proses penyusunan sampai ditetapkannya Perda tentang APBD, pada awal pelaksanaan UU autonomi daerah (UU No.22/1999 dan UU No.25/1999), hubungan keagenan antara DPRD (selaku prinsipal) dan Kepala Daerah (selaku agen) sangat jelas karena DPRD yang memilih dan memberhentikan Kepala Daerah. Kekuasaan DPRD dalam penganggaran sangat besar, termasuk kewenangan DPRD untuk menentukan anggaran belanjanya sendiri (pasal 19 ayat 1 huruf g UU No.22/1999).

Penerapan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 telah membuka peluang diaplikasikannya teori keagenan dalam riset penganggaran publik. Legislatif adalah prinsipal bagi eksekutif sekaligus agent bagi voters (pemilih). Asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif menjadi tidak terlalu berarti ketika legislatif menggunakan *discretionary powernya* dalam penganggaran (Abdullah, 2006).

Untuk meningkatkan keberhasilan sistem pemerintahan daerah yang baru ini yang disebut juga aturan tentang “otonomi daerah”, Pemerintah melakukan perubahan yang besar pula dalam Hubungan Keuangan Pusat - Daerah yang diatur oleh UU 25/1999. Pemerintah, berdasarkan undang-undang

tersebut memberikan bantuan dan sumbangan pada Daerah dalam bentuk “Dana Alokasi Umum (DAU)”. Penggunaan dana ini sepenuhnya ditentukan oleh Daerah (Pemerintah Daerah bersama DPRD). Sehingga dengan demikian keberhasilan penggunaan dana tersebut ditentukan oleh Pemerintahan Daerah. PP 105/2000 yang merupakan ketentuan pelaksanaan undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat - Daerah menetapkan berbagai aturan tentang “pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah”. Peraturan Pemerintah ini secara rinci memuat berbagai ketentuan penggunaan Keuangan Daerah yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dan pengawasan. Wadahnya disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Peranan DPRD sebagai Badan Perwakilan Rakyat di Daerah adalah besar sekali (Syahrudin, 2002).

Setelah DPRD mempunyai otoritas dalam penyusunan APBD terdapat perubahan kondisi yang menimbulkan banyak masalah. Pertama, sistem pengalihan anggaran yang tidak jelas dari pusat ke daerah. Kedua, karena keterbatasan waktu partisipasi rakyat sering diabaikan. Ketiga, esensi otonomi dalam penyusunan anggaran masih dipelintir oleh pemerintah pusat karena otonomi pengelolaan sumber-sumber pendapatan masih dikuasai oleh pusat sedangkan daerah hanya diperbesar porsi belanjanya. Keempat, ternyata DPRD dimanapun memiliki kesulitan untuk melakukan *asesment* prioritas kebutuhan rakyat yang harus didahulukan dalam APBD. Kelima, volume APBD yang disusun oleh daerah meningkat hingga 80% dibandingkan pada masa orde baru, hal ini menimbulkan masalah karena sedikit-banyak DPRD dan pemerintah daerah perlu berkerja lebih keras untuk menyusun APBD. Keenam, meskipun masih harus melalui pemerintah pusat namun pemerintah menurut UU No 25 tahun 1999 memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri (Sopannah, 2004).

Kondisi yang berubah diatas memicu beberapa kecenderungan. Pertama, adanya jaringan organisasi dari pemerintah daerah yang begitu kuat untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam rangka otonomi daerah. Dengan demikian bagi beberapa daerah yang miskin SDA akan memilih menggali PAD dengan peningkatan pajak. Bagi daerah kaya sekalipun meningkatkan pajak adalah alternatif yang paling mudah karena tidak perlu melakukan banyak investasi dibandingkan jika mengeksplorasi SDA. Oleh karena itu tidak heran bila kecenderungan meningkatkan pajak ini terjadi di banyak daerah bahkan daerah yang kaya sekalipun.

Secara umum akibat korupsi sangat merugikan Negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mauro (1998) mengatakan bahwa sifat ilegal korupsi yang dijaga kerahasiaannya, menyiratkan bahwa pejabat yang korupsi akan lebih memilih barang yang bernilai tinggi dan pasti sulit untuk dimonitor. Karena itu, khusus barang-barang canggih akan terutama dicari misalnya, perdagangan internasional pesawat militer. Berdasarkan pertimbangan, salah satu kemungkinan bahwa akan lebih mudah untuk mengumpulkan substansial besar suap pada proyek-proyek infrastruktur atau peralatan pertahanan daripada buku-buku atau gaji guru.


Kondisi ekonomi yang carut-marut, keadilan yang tidak merata, membuat korupsi bisa tumbuh dengan subur bukan hanya ditingkatan elit, namun bahkan sampai ke daerah. Terlebih lagi, gaya hidup hedonis dan konsumeris semakin meluas sehingga membuat kebutuhan hidup semakin tinggi. Ketika kebutuhan semakin tinggi sementara uang yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, korupsi akan mudah tumbuh dan berkembang (Baidowi, 2009).


Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab-

sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain: (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (b) penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, (d) kebutuhan hidup yang mendesak, (e) gaya hidup konsumtif, (f) tidak mau bekerja keras, (g) ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar (Sopanah, 2004).

Konflik kepentingan terjadi jika seorang pejabat publik tidak mampu membuat batas yang jelas antara pertimbangan berdasarkan kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Ada motif-motif pribadi yang ikut mewarnai dibalik sebuah pengambilan keputusan publik. Konflik kepentingan terjadi jika seorang pejabat publik mulai menimbang-nimbang dan menghitung keuntungan yang bakal diraih secara pribadi, jika dia menetapkan kebijakan untuk kepentingan publik. Korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup, namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan yang berpendidikan tinggi (Pope, 2008).

Pope (2008) mengatakan bahwa model korupsi terus berkembang, dan perkembangannya sering membuat kewalahan sistem hukum konvensional. Oleh karena itu di beberapa negara mulai dipikirkan upaya-upaya untuk memperkuat kemampuan mengungkap kasus korupsi dengan jalan membentuk Badan Anti Korupsi yang independen. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa korupsi itu terjadi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi. Diantaranya adalah perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, ketegasan penerapan perundang-undangan, serta kurangnya pengawasan atau monitoring.





Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

H₁ : Masyarakat mempersepsikan terjadinya korupsi pada APBD di Kabupaten Aceh Utara

H₂ : Perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan berpengaruh terhadap korupsi APBD di Kabupaten Aceh Utara baik secara bersama maupun parsial.

METODE PENELITIAN

Responden pada penelitian ini 150 orang yang terdiri dari 50 mahasiswa/i, 50 akademisi, serta 50 tokoh masyarakat dengan cara mengedarkan kuisisioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa persepsi masyarakat terhadap perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD di Kabupaten Aceh Utara. Desain penelitian ini adalah survey. Data penelitian yang di butuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang pada dasarnya menggunakan data survey langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuisisioner (angket).

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan pengawasan sebagai variabel independen terhadap korupsi APBD, maka dapat diketahui bahwa tinggi rendahnya pengaruh korupsi APBD merupakan fungsi dari empat variabel independen tersebut. Peralatan yang digunakan pada hipotesis pertama (H₁) adalah uji z yang secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut (Walpole, 1997).

$$Z = rs \sqrt{n - 1}$$

Keterangan:

z = Nilai z hitung

rs = Koefisien Korelasi Spearman

n = Jumlah sampel Penelitian

Sedangkan pada hipotesis dua (H₂), peralatan analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda yang secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut (Gujarati, 2005).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Korupsi APBD

a = Konstanta

b₁ = Koefisien X₁

b₂ = Koefisien X₂

b₃ = Koefisien X₃

b₄ = Koefisien X₄

X₁ = Prilaku Individu

X₂ = Kelembagaan Pemerintah Daerah

X₃ = Penerapan Perundang-Undangan

X₄ = Pengawasan

e = Residual/error

HASIL PEMBAHASAN

Dari 150 responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah, 69 orang diantaranya laki-laki dan 81 orang diantaranya perempuan. Bagian pertama kuisisioner berisi informasi tentang karakteristik demografi responden. Karakteristik yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dilihat dari segi usia, secara umum mereka berumur di atas 25 tahun. Responden dengan umur relatif muda yakni dibawah 25 tahun sebanyak 50 orang. Sebanyak 36 orang dengan umur berkisar antara 25-30 tahun, 17 orang dengan umur berkisar antara 31-35 tahun, 19 orang dengan umur berkisar antara 36-40 tahun, dan 19 orang dengan umur berkisar antara 41-45. Selanjutnya dengan usia relatif tua, yakni di atas 45 tahun sebanyak 19 orang.

Karakteristik responden selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Mereka dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang.

Sebanyak 50 orang dengan latar belakang pendidikan SMA, dan 12 orang dengan tingkat pendidikan Diploma. Selanjutnya mereka dengan tingkat pendidikan Sajana (S1) dan Pascasarjana (S2) masing-masing sebanyak 46 orang dan 41 orang.

Responden penelitian juga memiliki pekerjaan yang berbeda satu sama lain. Namun demikian, pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 7 kelompok yang meliputi PNS, Pegawai Swasta, TNI/Polri, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan mahasiswa. Masing-masing sebanyak 59 orang dan 27 orang responden bekerja sebagai PNS dan pegawai swasta. Sebanyak 3 orang bekerja sebagai anggota TNI/POLRI, 9 orang wiraswastawan, 3 orang bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan sisanya 49 orang lagi dengan pekerjaan mahasiswa.

Uji z

Nilai z hitung dalam sampel > 30, yaitu 150 sampel ini adalah 6,93. Pengambilan keputusan dalam sampel > 30 ini adalah membandingkan antara z hitung dengan z tabel.

$$Z = rs \sqrt{n - 1}$$

Keterangan:

- z = Nilai z hitung
- rs = Koefisien Korelasi Spearman
- n = Jumlah sampel Penelitian

$$Z = 0,99 \sqrt{50 - 1} = 0,99 \sqrt{49} = 0,997 = 6,93$$

$$Z_{tabel} = Z_{\alpha/2} = Z_{0,05/2} = Z_{0,025} = 1,960.$$

Dari hasil perhitungan uji z telah diperoleh z hitung yaitu 6,93 dan z tabel diperoleh 1,960. Hasil $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempersepsikan terjadinya korupsi pada APBD di Kabupaten Aceh Utara. Diantara keempat variabel independent (perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan

pengawasan), variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap korupsi APBD adalah kelembagaan pemerintah daerah. Secara statistik hal ini disebabkan nilai koefisien regresi untuk variabel tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan nilai koefisien regresi tiga variabel lainnya. Sebaliknya variabel yang pengaruhnya paling kecil terhadap korupsi APBD adalah pengawasan.

Uji t

Hasil pengujian statistik uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,219 untuk perilaku individu, sebesar 4,834 untuk kualitas kelembagaan pemerintah daerah, sebesar 2,185 untuk penerapan perundang-undangan dan sebesar 2,079 untuk pengawasan. Sedangkan nilai t tabel pada tingkat keyakinan 95 persen menunjukkan angka sebesar 2,0141. Dengan demikian dapat diartikan, secara parsial variabel perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD Aceh Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa baik secara bersama maupun secara parsial, perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik

Variabel	B	T	Sig. t
Konstanta	6,712	2,574	0,013

Perilaku individu	0,345	4,219	0,000
Kelembagaan Pemerintah Daerah	0,649	4,834	0,000
Penerapan Perundang-undangan	0,262	2,185	0,034
Pengawasan	0,234	2,079	0,043
R square	= 0,935		
F	= 164,147		
Sig. F	= 0,000		

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Dari hasil pengolahan data menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$, F_{hitung} sebesar 164,147 dan F_{tabel} sebesar 161,448. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk merendahkan terjadinya korupsi diperlukan strategi penting yang dapat dilakukan untuk membebaskan Aceh Utara dari korupsi salah satunya adalah perbaikan perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah yang baik, penerapan perundang-undangan harus dilakukan secara adil, efisien, rasional dan tidak pilih kasih, serta pengawasan yang efektif. Dengan demikian akan mengurangi dan meminimalisasi terjadinya korupsi serta mengubah peringkat Aceh Utara yang sebelumnya berada pada urutan nomor 2 sesuai dengan laporan Indeks Transparansi di Indonesia pada tahun 2012.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perilaku individu, Kelembagaan pemerintah daerah, Penerapan perundang-undangan, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap korupsi APBD di Aceh Utara. Secara bersama dan parsial keempat variabel independen (Perilaku individu, Kelembagaan pemerintah daerah, Penerapan perundang-undangan dan pengawasan) berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD Aceh Utara.

Saran

Pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan dan membenahi sistem pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya

korupsi, seperti faktor-faktor perilaku individu, kelembagaan pemerintahan daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dan lebih spesifik mengenai korupsi APBD. Implikasi bagi penelitian selanjutnya mengembangkan sampel yang lebih luas kepada masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti pola-pola atau modus korupsi APBD, akibat terjadinya korupsi APBD, serta strategi pemberantasan korupsi APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Utara, **Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 20/2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara.**
- Isaksen, J. 2005. **The Budget Process and Corruption.** Copyright 2005 - U4 Anti-Corruption Resource Centre.
- Masduki, T. 2009. **Transparency International kembali meluncurkan Corruption Perception Index.** Jakarta. (www.ti.or.id).
- Pope, J. 2008. **Strategi Memberantas Korupsi.** Jakarta: Tranparency International Indonesia.
- Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah No. 79/2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**
- Republik Indonesia, **Tim Pengkajian SPKN Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD.**

Sopannah. 2004. **Analisa Anggaran Publik: Panduan TOT, Malang Corruption Watch (MCW)**. Jakarta: Yappika.

Sudana, M. 2006. **Good Governance Pengelolaan Anggaran Pemerintah**

Daerah (APBD) dan Implikasinya. **Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Wicaksana**. Vol. 15. No. 2. (150-158).